



**P U T U S A N**

**No. 2507 K/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **EKO PRASETYO, SE alias EKO Bin SUDJONARKO;**  
tempat lahir : Jakarta;  
umur / tanggal lahir : 30 tahun / 29 September 1980;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Surya No.110, Kelurahan Jagalan,  
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa :

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa EKO PRASETYO, SE Alias EKO Bin SUDJONARKO pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekitar jam.13.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di depan wartel "Bening " yang terletak di Jl. Basuki Rachmad Kel. Kerten Kec. Laweyan Kodya Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Putauw bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, sebelumnya sekitar jam 12.10. Wib. terdakwa SMS ke HP-nya Sdr. JUMAKIR yang isinya mau mengambil putauw, di mana sebelumnya mentransfer ke rekening JUMAKIR pada Bank BCA sebesar Rp.270.000,- dan baru 1 (satu) jam kemudian menelpon menanyakan barangnya yang ternyata barangnya sudah ada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah jok kursi terisolasi dalam wartel Bening di Jl. Basuki Rachmad Kelurahan Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta.

Bahwa terdakwa sekitar jam. 13.30 Wib. dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra X No.Pol AD-2094-YP untuk mengambil barang / putauw tersebut di wartel "Bening" setelah ditemukan sesuai petunjuk kemudian dimasukkannya ke dalam celana panjang jeans atas tumit kaki kanan yang terisolasi, kemudian ia keluar dari Wartel tersebut, namun saat keluar, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian Preman dari Poltabes Surakarta, di mana saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 3 (tiga) paket kecil terbungkus dalam sesobek kertas putih berisi Putauw dan pengeledahan dilanjutkan di jok sepeda motor terdakwa dimana didapatkan 1 (satu) buah alat suntik/spet dan 1 (satu) plastik bekas bungkus putauw yang telah dikonsumsi terdakwa, di mana kesemuanya dijadikan barang bukti dan disita guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam perkara ini.

Bahwa terdakwa mengonsumsi Putauw pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 jam 17.00 Wib. di rumahnya Jl. Surya No.110 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kodya Surakarta dengan cara menyuntikan pipet (spet) yang berisi air yang telah dicampur dengan Putauw ke urat lengan kanan sampai habis, di mana Terdakwa saat diperiksa urinenya oleh Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Polwil Surakarta, dinyatakan hasilnya (+) mengandung Zat Narkotika golongan 1 jenis heroin (putauw).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No. 327/KNF/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh AKBP Dra. Tyas Hartiningsih. Dkk (terlampir dalam berkas) didapat kesimpulan Barang Bukti Nomor : BB-0575/2010 berupa serbuk coklat dan BB-0577/2010 berupa plastik bekas adalah mengandung HEROINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 19 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU-RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **EKO PRASETYO, SE Alias EKO Bin SUDJONARKO** pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekitar jam.13.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di depan wartel "Bening" yang terletak di Jl. Basuki Rachmad Kel. Kerten Kec. Laweyan Kodya Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2507 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Putauw bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, sebelumnya sekitar jam 12.10. Wib. terdakwa SMS ke HP-nya Sdr. JUMAKIR yang isinya mau mengambil putauw, dimana sebelumnya mentransfer ke rekening JUMAKIR pada Bank BCA sebesar Rp.270.000,- dan baru 1 (satu) jam kemudian menelpon menanyakan barangnya yang ternyata barangnya sudah ada di bawah jok kursi terisolasi dalam wartel Bening di Jl. Basuki Rachmad Kelurahan Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta.

Bahwa terdakwa sekitar jam.13.30 Wib. dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra X No.Po. AD-2094-YP untuk mengambil barang / putauw tersebut di wartel "Bening" setelah ditemukan sesuai petunjuk kemudian dimasukkannya ke dalam celana panjang jeans atas tumit kaki kanan yang terisolasi, kemudian ia keluar dari Wartel tersebut, namun saat keluar, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian Preman dari Poltabes Surakarta, di mana saat di lakukan pengeledahan badan ditemukan 3 (tiga) paket kecil terbungkus dalam sesobek kertas putih berisi Putauw dan pengeledahan dilanjutkan di jok sepeda motor terdakwa di mana didapatkan 1 (satu) buah alat suntik/spet dan 1 (satu) plastik bekas bungkus putauw yang telah dikonsumsi terdakwa, di mana kesemuanya dijadikan barang bukti dan disita guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam perkara ini.

Bahwa terdakwa mengonsumsi Putauw pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 jam.17.00 Wib. di rumahnya Jl. Surya No.110 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kodya Surakarta dengan cara menyuntikan pipet (spet) yang berisi air yang telah dicampur dengan Putauw keurat lengan kanan sampai habis, di mana Terdakwa saat diperiksa urinenya oleh Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Polwil Surakarta, dinyatakan hasilnya (+) mengandung Zat Narkotika golongan 1 jenis heroin (putauw).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No. 327/KNF/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh AKBP Dra. Tyas Hartiningsih. Dkk (terlampir dalam berkas) didapat kesimpulan Barang Bukti Nomor : BB-0575/2010 berupa serbuk coklat dan BB-0577/2010 berupa plastik bekas adalah mengandung HEROINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 19 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2507 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU-RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 26 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRASETYO, SE Alias EKO Bin SUDJONARKO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan Melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Putauw melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PRASETYO, SE Alias EKO Bin SUDJONARKO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) paket kecil terbungkus dalam sesobek kertas putih berisi Putauw dengan berat keseluruhan 0,117 gram;
    - 1 (satu) buah alat suntik / split bekas;
    - 1 (satu) buah plastik bungkus Putauw;
    - 1 (satu) buah slip transfer Bank BCA Norek. 1260431621 an. Jumakir;
    - 1 (satu) buah Hand phone merk N 70 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No.Pol. AD 2094 YP, warna merah kombinasi biru;
  - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 62/Pid.Sus/2010/PN.SKA tanggal 20 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRASETYO, SE Alias EKO Bin SUDJONARKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2507 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa EKO PRASETYO, SE Alias EKO Bin SUDJONARKO dari Dakwaan tersebut;
3. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan melalui rehabilitasi selama 1 (satu) tahun di Puskesmas Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kecil terbungkus dalam sesobek kertas putih berisi putauw dengan berat keseluruhan 0,117 gram;
- 1 (satu) buah alat suntik / spit bekas;
- 1 (satu) buah plastik bungkus Putauw;
- dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah kombinasi biru, dengan No. Pol. AD 2094 YP;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia seri N70;

dikembalikan kepada Terdakwa EKO PRASETYO, SE Alias EKO Bin SUDJONARKO;

- 1 (satu) buah slip transfer Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 1260431621 atas nama JUMAKIR;

dikembalikan kepada Penuntut Umum;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Akta.Pid.Sus/2010/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 September 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 20 September 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2507 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah salah menerapkan hukum yaitu bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan Hukum Pembuktian di mana dengan putusan Judex Facti tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan para saksi sebagai alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kesalahan dan keyakinan akan kesalahan Terdakwa (Pasal 184 KUHAP Jo Pasal 188 KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

1. Judex Facti salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 1 tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah/keliru, yaitu :
  - Pertimbangan Judex Facti bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan bertentangan dengan fakta persidangan, yaitu fakta Terdakwa pada waktu ditangkap tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika jenis putauw sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang dibeli dari Jumakir untuk dikonsumsi sendiri;
  - BAP Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, putauw tersebut mengandung heroína yang merupakan narkotika golongan I;
2. Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena Terdakwa terbukti memiliki putauw tanpa ijin dari pihak berwenang dapat dibenarkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Putauw”, sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2507 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah putusan bebas yang tidak murni sehingga permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum formal dapat diterima;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan diri sendiri dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 62/Pid.Sus/2010/PN.SKA tanggal 20 September 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

**Mengabulkan permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta** tersebut ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2507 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 62/Pid.Sus/2010/PN.SKA tanggal 20 September 2010;

## MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Terdakwa EKO PRASETYO, SE Alias EKO Bin SUDJONARKO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Putauw**;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi selama 2 tahun;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kecil terbungkus dalam sesobek kertas putih berisi Putauw dengan berat keseluruhan 0,117 gram;
- 1 (satu) buah alat suntik / spit bekas;
- 1 (satu) buah plastik bungkus Putauw;
- 1 (satu) buah slip transfer Bank BCA Norek. 1260431621 an. Jumakir;
- 1 (satu) buah Hand phone merk N 70 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No.Pol. AD 2094 YP, warna merah kombinasi biru;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **28 Februari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

ttd.

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

K e t u a :

ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.  
NIP. 040 044 338

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)